



## P E N E T A P A N

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Pyb



DEMI KE/ In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful. AHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah dan cerai gugat antara :

**Xxxxxxx**, lahir di Gunung Tua tanggal 24 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### **MELAWAN**

**Xxxxxxx**, lahir di Sipolu-polu umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Banjar Semenanjung Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Pyb tertanggal 29 April 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama M. Ikhsan Nasution, dan

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Pyb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diwakilkan secara lisan kepada tuan qadi bernama Abdul Khalik Nst dan dua orang saksi yang di tunjuk bernama Abdul Haris dan Rasyid Ridho dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
  4. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;
  5. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat, sampai pisah;
  6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Asmar Habibi (laki-laki), tanggal lahir 25 September 2019 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
  7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, penyebabnya karena tiga bulan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah ketahuan memiliki hubungan, dan ternyata Penggugat telah hamil, orangtua Penggugat pun meminta pertanggung jawaban Tergugat dan membawa Penggugat kerumah orangtua Tergugat, namun karena nenek Tergugat meninggal, Penggugat pun dibawa kerumah paman Tergugat, dan pada tanggal 14 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat pun menikah, namun setelah menikah, keluarga Tergugat mengantar Penggugat kerumah orangtua Penggugat;
  8. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
  9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
  10. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Pyb.*



**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Tergugat (Xxxxxxx) dengan Penggugat (Xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019 di Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 05 dan 19 Mei 2020 yang diterima oleh Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian, dengan nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas cerai gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Pyb.*



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Pyb dengan alasan Penggugat akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Pyb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 H oleh Nurlaini M. Siregar, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I., dan Abdul Aziz Alhamid, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Pyb.



Muhammad Fadli, S.H.I.

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Abdul Aziz Alhamid, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Fatimah , S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	370.000,00
4. Biaya PNBp panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBp panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. <u>Biaya PNBp pencabutan gugatan</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 496.000,00

Terbilang : empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah.

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Pyb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)